



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ni Made Mega Antari
Tempat lahir : Serason
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 22 Agustus 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Serason, Kel./Desa Pitra, Kec. Penebel, Kab. Tabanan /Gang Surya Buana I Dalung, Badung
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum, ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN.Dps tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Dps tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NI MADE MEGA ANTARI** melakukan tindak pidana Narkotika “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI MADE MEGA ANTARI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, dikurangi selama masa penahanan terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto (disisihkan 0,05 gram Netto);
 - 4 (empat) butir tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat total 1,28 gram netto, yang dikemas dalam 2 (dua) plastik klip dengan kode :
 - Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat total 0,64 gram netto (disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,32 gram Netto);
 - Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna merah diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat total 0,64 gram netto (disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,32 gram Netto).
 - 1 (satu) potong pipet plastik;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit iPhone warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mendengar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **NI MADE MEGA ANTARI** pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 01.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Sempidi menuju Perumahan Permata Anyar, Lingkungan/Banjar Pande, Kelurahan/Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar jam 18.00 WITA, terdakwa memesan narkotika berupa shabu dan 4 (empat) butir ekstasi dari orang bernama WOWOK (DPO) melalui handphone merk Iphone warna hitam dengan chat online menggunakan aplikasi LINE, kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada orang bernama WOWOK (DPO) dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh WOWOK (DPO), setelah mengirim uang tersebut terdakwa menunggu informasi dari WOWOK (DPO) untuk alamat tempat mengambil narkotika yang sudah terdakwa pesan tersebut, selanjutnya sekitar jam 24.00 WITA setelah mendapatkan informasi dari WOWOK (DPO) terdakwa langsung berangkat dari tempat kosnya dengan menggunakan gojek online ke Jalan Perum Permata Anyar Sempidi untuk mengambil pesannya yang diletakkan dipinggir got yang dikemas dalam bungkus lakban berwarna hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda berupa narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 01.50 WITA setelah mendapatkan barang pesannya tersebut terdakwa langsung

Hal 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- memasukkannya ke dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa, namun saat terdakwa akan kembali ke kosnya terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD ROFI I dan saksi CHOIRUL ULUM;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) unit iphone warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto, 4 (empat) butir tablet warna merah muda berupa narkotika jenis ekstasi dengan berat total 1,28 gram netto, yang dikemas dalam dua plastik klip dengan kode :
 - a) **Paket 2** berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda berupa narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,64 gram netto;
 - b) **Paket 3** berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda berupa narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,64 gram netto.
 - Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Kantor Kepolisian Resor Badung terhadap narkotika yang dibawa oleh terdakwa, berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu setelah ditimbang menunjukkan angka 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto;
 - 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi setelah ditimbang menunjukkan angka 0,64 gram netto (per satu butir beratnya 0,32 gram netto);
 - 3) 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi setelah ditimbang menunjukkan angka 0,64 gram netto (per satu butir beratnya 0,32 gram netto);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu dan Ekstasi;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 69/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, S.Si.,M.Si., didapatkan kesimpulan :

Hal 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang bukti berupa Kristal Bening (322/2019/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Barang bukti berupa tablet warna merah muda (323/2019/NF dan 324/2014/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Barang bukti berupa cairan warna kuning/urine (325/2019/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NI MADE MEGA ANTARI** pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 01.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Sempidi menuju Perumahan Permata Anyar, Lingkungan/Banjar Pande, Kelurahan/Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar jam 18.00 WITA, terdakwa memesan narkotika berupa shabu dan 4 (empat) butir ekstasi dari orang bernama WOWOK (DPO) melalui handphone merk Iphone warna hitam dengan chat online menggunakan aplikasi LINE, kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada orang bernama WOWOK (DPO) dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh WOWOK (DPO), setelah mengirim uang tersebut terdakwa menunggu informasi dari WOWOK (DPO) untuk alamat tempat mengambil narkotika yang sudah terdakwa pesan tersebut, selanjutnya sekitar jam 24.00 WITA setelah mendapatkan informasi dari WOWOK (DPO) terdakwa langsung berangkat dari tempat kosnya dengan menggunakan gojek online

Hal 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke salah seorang Peminta Anyar Sempidi untuk mengambil pesannya

yang diletakkan dipinggir got yang dikemas dalam bungkus lakban berwarna hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda berupa narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 01.50 WITA setelah mendapatkan barang pesannya tersebut terdakwa langsung memasukkannya ke dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa, namun saat terdakwa akan kembali ke kosnya terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD ROFI I dan saksi CHOIRUL ULUM;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) unit iphone warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto, 4 (empat) butir tablet warna merah muda berupa narkotika jenis ekstasi dengan berat total 1,28 gram netto, yang dikemas dalam dua plastik klip dengan kode :
 - a) **Paket 2** berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda berupa narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,64 gram netto;
 - b) **Paket 3** berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda berupa narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,64 gram netto.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Kantor Kepolisian Resor Badung terhadap narkotika yang dibawa oleh terdakwa, berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu setelah ditimbang menunjukkan angka 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto;
 - 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi setelah ditimbang menunjukkan angka 0,64 gram netto (per satu butir beratnya 0,32 gram netto);
 - 3) 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi setelah ditimbang menunjukkan angka 0,64 gram netto (per satu butir beratnya 0,32 gram netto);
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis shabu dan ekstasi sekitar awal bulan Desember 2018 dan terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu sehari sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak

Hal 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi dua hari sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu terdakwa merasa tenang dan tidak mengantuk, sedangkan efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi terdakwa merasakan badannya gemetar, asyik, hilang beban dan enak mendengarkan musik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 69/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, S.Si.,M.Si., didapatkan kesimpulan :
 - 1) Barang bukti berupa Kristal Bening (322/2019/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) Barang bukti berupa tablet warna merah muda (323/2019/NF dan 324/2014/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3) Barang bukti berupa cairan warna kuning/urine (325/2019/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Asesmen Medis Nomor : R/01//2019/HK/IPWL/BNNK Badung Tanggal 24 Januari 2019 oleh Tim pemeriksa : dr. LUH SRI ARYANTI, S.Ked. dan NI MADE KADEK WEDA SUDARINI, S.Psi., diperoleh kesimpulan bahwa : terperiksa adalah seorang pengguna narkotika, dengan jenis zat yang disalahgunakan adalah ekstasi dan shabu dengan pola pemakaian bersifat rutin pakai. Terperiksa menggunakan ekstasi dan shabu atas keinginannya sendiri. Terperiksa sudah mengalami ketergantungan zat dan saat ini dalam kondisi putus zat tanpa komplikasi. Ketakutan terhadap proses hukum dan keterbatasan

Hal 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id komunikasi dengan keluarga mengalahkan rasa sugesti terhadap ekstasi dan shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE AGUS SUBINTARA, S.E, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap NI MADE MEGA ANTARI, pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, pukul 01.50 Wita, di Jalan Raya Sempidi menuju Perumahan Permata Anyar, Lingk/Br. Pande, Kel/Desa. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa benar saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa NI MADE MEGA ANTARI, karena yang bersangkutan kedapatan menyimpan, menguasai atau membawa narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit iphone warna hitam adalah barang bukti yang disita dari terdakwa saat kejadian penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu digulung dalam pipet plastik dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi, ditemukan di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui berat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi tersebut setelah ditimbang di Polres Badung dihadapan terdakwa, dengan berat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi dengan berat total 0,64 gram brutto. Atau

Hal 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,32 gram netto;

- Bahwa benar saksi dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara memesan dari orang bernama WOWOK (DPO), kemudian terdakwa membayar dengan cara mentransfer uang dan diberikan alamat tempat mengambil barang berupa narkotika (alamat tempelan) yaitu di Jalan Perum Permata Anyar Sempidi, dan diambil oleh terdakwa barang tersebut berupa lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi;
 - Bahwa benar saksi dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa NI MADE MEGA ANTARI mengakui sebagai pemilik dari 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi tersebut;
 - Bahwa benar saksi dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa NI MADE MEGA ANTARI, menyimpan, menguasai atau membawa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi tersebut adalah untuk digunakan/konsumsi sendiri;
 - Bahwa benar saksi terdakwa NI MADE MEGA ANTARI saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas menyimpan, menguasai atau membawa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi tersebut.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam menyimpan shabu tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
2. Saksi **I NYOMAN ALIT ASTAWA,SH**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap NI MADE MEGA ANTARI, pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, pukul

Hal 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Raya Sempidi menuju Perumahan Permata Anyar,

Lingk/Br. Pande, Kel/Desa. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung;

- Bahwa benar saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa NI MADE MEGA ANTARI, karena yang bersangkutan kedapatan menyimpan, menguasai atau membawa narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit iphone warna hitam adalah barang bukti yang disita dari terdakwa saat kejadian penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu digulung dalam pipet plastik dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi, ditemukan di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui berat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi tersebut setelah ditimbang di Polres Badung dihadapan terdakwa, dengan berat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi dengan berat total 0,64 gram brutto. Atau dengan berat 1 (satu) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi 0,32 gram netto;
- Bahwa benar saksi dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara memesan dari orang bernama WOWOK (DPO), kemudian terdakwa membayar dengan cara mentransfer uang dan diberikan alamat tempat mengambil barang berupa narkotika (alamat tempelan) yaitu di Jalan Perum Permata Anyar Sempidi, dan diambil oleh terdakwa barang tersebut berupa lakban hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa benar saksi dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa NI MADE MEGA ANTARI mengakui sebagai pemilik dari 1 (satu) plastik klip

Hal 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat)

butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi tersebut;

- Bahwa benar saksi dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa NI MADE MEGA ANTARI, menyimpan, menguasai atau membawa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi tersebut adalah untuk digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa benar saksi terdakwa NI MADE MEGA ANTARI saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas menyimpan, menguasai atau membawa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang didalam menyimpan shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa saksi **ACHMAD ROFI I** dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ACHMAD ROFI I**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap NI MADE MEGA ANTARI, yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat NI MADE MEGA ANTARI ditangkap dan digeledah oleh anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa NI MADE MEGA ANTARI, terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, pukul 01.50 Wita, di Jalan Raya Sempidi menuju Perumahan Permata Anyar, Lingk/Br. Pande, Kel/Desa. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa saksi menjelaskan NI MADE MEGA ANTARI, di tangkap karena menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu NI MADE MEGA ANTARI ditangkap sendiri;

Hal 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi mengeska pada saat anggota Sat Resnarkoba Polres Badung

- Bahwa saksi menjelaskan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap NI MADE MEGA ANTARI, disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit iphone warna hitam;
- Bahwa saksi menjelaskan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap NI MADE MEGA ANTARI, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu digulung dalam pipet plastik dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi, ditemukan didalam tas selempang warna hitam milik atau yang dibawa oleh terdakwa NI MADE MEGA ANTARI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh NI MADE MEGA ANTARI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa, menyimpan, menguasai atau membawa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana terdakwa, mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa, saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi tersebut.
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

4. Dr. A. A. GD. HARTAWAN. Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- periksa sehubungan dengan diminta oleh pihak terdakwa NI MADE MEGA ANTARI, yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi kenal dengan NI MADE MEGA ANTARI yang adalah pasien saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa memiliki keinginan untuk berhenti menggunakan narkotika dan sempat berhenti menggunakan narkotika hanya 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mendapat skor 4 untuk skor tidak menggunakan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa berhenti mengkonsumsi secara tiba-tiba semenjak di dalam rutan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa hanya pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan ekstasi;
 - Bahwa benar saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mulai menggunakan ekstasi sekitar tahun 2017 saat pergi ke klub malam ada yang menawarkan kepada terdakwa agar bisa menikmati musik dan suasana terasa lebih nikmat;
 - Bahwa benar saksi menerangkan selain narkotika terdakwa juga pernah mengkonsumsi rokok sejak SMP Kelas 3, sehari bisa menghabiskan 1 bungkus rokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota sat Resnarkoba Polres Badung, pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, pukul 01.50 Wita, di Jalan Raya Sempidi menuju Perumahan Permata Anyar, Lingk/Br. Pande, Kel/Desa. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa benar terdakwa saat kejadian penangkapan terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit iphone warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu digulung dalam pipet plastik, 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit iphone warna hitam ditemukan didalam tas selempang warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui menyimpan sendiri barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir

Hal 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam;

- Bahwa benar terdakwa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi adalah miliknya sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tujuannya menyimpan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi tersebut adalah untuk digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak mengetahui berat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi tersebut tersebut. Namun setelah dikantor Polisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi tersebut tersebut ditimbang baru terdakwa mengetahui berat dari 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi dengan berat total 1,28 gram netto. Atau dengan berat 1 (satu) butir butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi 0,32 gram netto;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi tersebut, dengan cara memesan dari orang bernama WOWOK (DPO), melalui *chat LINE*, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, pukul 18.00 Wita, untuk memesan shabu sebanyak 0,2 gram dan 4 (empat) butir ekstasi dengan harga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengirim uang dengan cara transfer, selanjutnya diberikan alamat oleh WOWOK (DPO) untuk mengambil pesanan terdakwa sekitar pukul 24.00 Wita, yaitu di Jalan Perum Permata Anyar Sempidi, berupa lakban hitam yang didalamnya 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali membeli shabu dan ekstasi dari WOWOK (DPO);
- Bahwa benar terdakwa shabu tidak pernah membeli dari orang lain selain WOWOK (DPO) dan itu yang pertama, sementara ekstasi terdakwa pernah membelinya dari HENDRY dan membelinya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan WOWOK (DPO) dan HENDRY hanya sebatas teman membeli shabu dan ekstasi;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan orang yang bernama WOWOK (DPO) dikenalkan oleh HENDRY sekitar bulan Desember 2018. Dari pengakuannya

Hal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WOK (DPO) mengaku berada di Lapas sementara

HENDRY tahunya tinggal di Jimbaran;

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui ciri-ciri dari WOWOK (DPO) karena terdakwa tidak pernah bertemu hanya komunikasi lewat telepon;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis lain selain shabu dan ekstasi;
- Bahwa benar terdakwa mulai mengonsumsi Narkotika jenis shabu dan ekstasi sekitar awal bulan Desember 2018. Dan terakhir mengonsumsi shabu sehari sebelum ditangkap sementara ekstasi dua hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa setelah menggunakan/konsumsi Narkotika jenis shabu efeknya terdakwa merasa tenang, sementara kalau menggunakan ekstasi efeknya badan gemetar, namun bila tidak menggunakan/konsumsi Narkotika jenis shabu dan ekstasi terdakwa tidak merasa apa-apa atau biasa saja;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu biasanya di kost sementara ekstasi biasanya ditempat hiburan atau tempat dugem. Dan cara menggunakan shabu dengan cara disedot menggunakan alat isap shabu (bong) sementara ekstasi terdakwa kunyah seperti minum obat dan terdakwa bantu dorong dengan minum air putih;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dan ekstasi dilarang oleh hukum atau undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan berjanji akan berusaha menghindarinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto (disisihkan 0,05 gram Netto);
- 4 (empat) butir tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat total 1,28 gram netto, yang dikemas dalam 2 (dua) plastik klip dengan kode :
 - Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat total 0,64 gram netto (disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,32 gram Netto);
 - Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna merah diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat total 0,64 gram netto (disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,32 gram Netto).
- 1 (satu) potong pipet plastik;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Hal 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id phone warna hitam.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat didalam persidangan berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 69/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2019, yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si; IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H; DEWI YULIANA, S.Si.M.Si, selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Barang Barang bukti berupa Kristal Bening (322/2019/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti berupa tablet warna merah muda (323/2019/NF dan 324/2014/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti berupa cairan warna kuning/urine (325/2019/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar jam 18.00 WITA, terdakwa memesan narkotika berupa shabu dan 4 (empat) butir ekstasi dari orang bernama WOWOK (DPO) melalui handphone merk Iphone warna hitam dengan chat online menggunakan aplikasi LINE, kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada orang bernama WOWOK (DPO) dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh WOWOK (DPO), setelah mengirim uang tersebut terdakwa menunggu informasi dari WOWOK (DPO) untuk alamat tempat mengambil narkotika yang sudah terdakwa pesan tersebut, selanjutnya sekitar jam 24.00 WITA setelah mendapatkan informasi dari WOWOK (DPO) terdakwa langsung berangkat dari tempat kosnya dengan menggunakan gojek online ke Jalan Perum Permata Anyar Sempidi untuk mengambil pesannya yang diletakkan dipinggir got yang dikemas dalam bungkus lakban berwarna hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda berupa narkotika jenis ekstasi;

Hal 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 01.50 WITA

setelah mendapatkan barang pesannya tersebut terdakwa langsung memasukkannya ke dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa, namun saat terdakwa akan kembali ke kosnya terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dengan disaksikan oleh saksi ACHMAD ROFI I dan saksi CHOIRUL ULUM;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, 1 (satu) potong pipet plastik, 1 (satu) unit iphone warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto, 4 (empat) butir tablet warna merah muda berupa narkotika jenis ekstasi dengan berat total 1,28 gram netto, yang dikemas dalam dua plastik klip dengan kode :
 - c) **Paket 2** berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda berupa narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,64 gram netto;
 - d) **Paket 3** berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda berupa narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,64 gram netto.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Kantor Kepolisian Resor Badung terhadap narkotika yang dibawa oleh terdakwa, berupa :
 - 4) 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu setelah ditimbang menunjukkan angka 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto;
 - 5) 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi setelah ditimbang menunjukkan angka 0,64 gram netto (per satu butir beratnya 0,32 gram netto);
 - 6) 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi setelah ditimbang menunjukkan angka 0,64 gram netto (per satu butir beratnya 0,32 gram netto);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu dan Ekstasi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 69/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa

Hal 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA,

S.Si.,M.Si., didapatkan kesimpulan :

- 4) Barang bukti berupa Kristal Bening (322/2019/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) Barang bukti berupa tablet warna merah muda (323/2019/NF dan 324/2014/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6) Barang bukti berupa cairan warna kuning/urine (325/2019/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. unsur Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Setiap Orang “ adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “ pelaku tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Hal 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maksudnya adalah orang-orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prf. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Memperhatikan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta *subyek hukum* yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa NI MADE MEGAANTARI ;

Bahwa terdakwa di depan persidangan membenarkan keterangan para saksi, dapat memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya jiwa yang cacat, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.

Hal 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis

- d. Van hannel: melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/ wewenang.
- e. Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, S.E., saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, S.H., saksi ACHMAD ROFI I dan saksi CHOIRUL ULUM serta keterangan terdakwa NI MADE MEGA ANTARI sendiri yang mengakui telah menguasai Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetamina) jenis shabu total berat sebanyak berat 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat total 1,28 gram netto, yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 01.50 WITA bertempat di Jalan Raya Sempidi menuju Perumahan Permata Anyar, Lingkungan/Banjar Pande, Kelurahan/Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, selain itu terdakwa mengetahui bahwa kepemilikan Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetamina) untuk kepentingan sendiri adalah dilarang oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa degan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, S.E., saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, S.H., saksi ACHMAD ROFI I dan saksi CHOIRUL ULUM serta keterangan terdakwa NI MADE MEGA ANTARI sendiri yang mengakui telah menguasai Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetamina) jenis shabu total

Hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sebanyak 99 gram brutto atau 0,17 gram netto dan 4 (empat) butir tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat total 1,28 gram netto, yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 01.50 WITA bertempat di Jalan Raya Sempidi menuju Perumahan Permata Anyar, Lingkungan/Banjar Pande, Kelurahan/Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang dibawa oleh terdakwa sendiri dalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 69/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2019 :

- 1) Barang bukti berupa Kristal Bening (322/2019/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Barang bukti berupa tablet warna merah muda (323/2019/NF dan 324/2014/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Barang bukti berupa cairan warna kuning/urine (325/2019/NF) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Barang-barang tersebut adalah dalam penguasaan terdakwa NI MADE MEGAANTARI.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pembedaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa

Hal 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung ini dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis penyalahgunaan narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto (disisihkan 0,05 gram Netto);
- 4 (empat) butir tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat total 1,28 gram netto, yang dikemas dalam 2 (dua) plastik klip dengan kode :
 - Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat total 0,64 gram netto (disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,32 gram Netto);
 - Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna merah diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat total 0,64 gram netto (disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,32 gram Netto).
- 1 (satu) potong pipet plastik;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit iPhone warna hitam ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.

Hal 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NI MADE MEGA ANTARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan Penjara ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Paket 1 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,17 gram netto (disisihkan 0,05 gram Netto);
 - 4 (empat) butir tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat total 1,28 gram netto, yang dikemas dalam 2 (dua) plastik klip dengan kode :
 - Paket 2 berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat total 0,64 gram netto (disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,32 gram Netto);
 - Paket 3 berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna merah diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat total 0,64 gram netto (disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,32 gram Netto).
 - 1 (satu) potong pipet plastik;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit iPhone warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh kami : Angeliy Handajani Day, SH.M.H Sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, SH.MH.

Hal 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis, tanggal 11 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Ni Putu Trisna Dewi, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Esthar Oktavi , SH.MH.

Angeliky Handajani Day, SH.M.H.

2. Kony Hartanto, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Hal 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

